

**PENYELESAIAN KLAIM GANTI RUGI PIHAK TERTANGGUNG  
SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERJANJIAN REASURANSI ANTARA  
PERUSAHAAN ASURANSI DENGAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Bagian Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Unsrri**



Oleh:

**ENDAH KRISTIANTI**

**02043100199**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2009**

086 07

C.1/1


S  
346.086 9  
Kri  
P-080502  
2009

R. 4889/4892-Plg.

**PENYELESAIAN KLAIM GANTI RUGI PIHAK TERTANGGUNG  
SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERJANJIAN REASURANSI ANTARA  
PERUSAHAAN ASURANSI DENGAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Bagian Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Unsri



Oleh:

**ENDAH KRISTIANTI**

**02043100199**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**Tanda Persetujuan Skripsi**

**: ENDAH KRISTIANTI**

**NIM : 02043100199**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis**

**Judul Skripsi : PENYELESAIAN KLAIM GANTI RUGI PIHAK  
TERTANGGUNG SEHUBUNGAN DENGAN  
ADANYA PERJANJIAN REASURANSI ANTARA  
PERUSAHAAN ASURANSI DENGAN  
PERUSAHAAN REASURANSI**

**Palembang, Desember 2008**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing Utama**



**Muhamad Rasyid, SH. M.Hum  
NIP. 131 874 911**

**Pembimbing Pembantu**



**Antonius Suhadi, AR, SH, M.H  
NIP. 130 902 333**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**Tanda Pengesahan Skripsi**

**Telah diuji dan lulus pada:**

Hari : Sabtu  
Tanggal : 21 Febuari 2009

Nama : Endah Kristianti

NIM : 02043100199

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN KLAIM GANTI RUGI PIHAK  
TERTANGGUNG SEHUBUNGAN DENGAN  
ADANYA PERJANJIAN REASURANSI ANTARA  
PERUSAHAAN ASURANSI DENGAN  
PERUSAHAAN REASURANSI**

Palembang, 21 Febuari 2009

Disetujui Oleh:

**Tim Penguji:**

1. Ketua : Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM, Phd
2. Sekretaris : Dr. Happy Warsito, SH, M.sc
3. Anggota : Abdullah Tulip, SH, M.Hum
4. Anggota : Muhamad Rasyid, SH, M.hum



Palembang, 21 Febuari 2009  
Mengetahui,  
Dekan

  
H.M. Rasyid Ariman, SH, MH  
NIP. 130 604 256

## **MOTTO**

- *Sebaik-baiknya manusia ialah yang paling baik akhlaknya.*
- *Sesungguhnya sahnya amal itu disertai niat, dan bagi seseorang akan memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya.*

*Kupersembahkan Skripsi ini kepada yang tercinta:*

- *Kedua Orangtuaku yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang.*
- *Saudara-saudaraku, kakak serta adik-adik yang aku sayang.*
- *Sahabat-sahabat terbaikku.*
- *Almamaterku.*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Berkat bimbingan dari dosen pembimbing skripsi. Akhirnya selesailah skripsi yang berjudul : **“PENYELESAIAN KLAIM GANTI RUGI PIHAK TERTANGGUNG SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERJANJIAN REASURANSI ANTARA PERUSAHAAN ASURANSI DENGAN PERUSAHAAN REASURANSI”** ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum khususnya pada kekhususan Hukum Keperdataan.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahannya, hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu kiranya para pembaca dapat memakluminya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dra. Badia Perizade, M.B.A, sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak M. Rasyid, S.H, M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu serta memberikan arahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Antonius Suhadi, AR, S.H. M.H, selaku pembimbing kedua dan selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Joni Emirzon, S.H, M.Hum, selaku Ketua Bagian Ilmu Hukum dan Bisnis.
7. Bapak Mulya,, selaku Kepala Cabang serta staf karyawan Bumida 1976 Palembang.

7. Bapak Mulya,, selaku Kepala Cabang serta staf karyawan Bumida 1976 Palembang.
8. Para Bapak/Ibu Dosen beserta karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Papa dan Mama yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan, mendukung, serta memberikan semangat untuk penulis.
10. Saudara-saudaraku, Hery, Tyo, dan Tomo yang juga memberikan dukungan serta semangat untuk penulis.
11. Tante Elli, yang telah banyak membantu penulis.
12. Tante Emi dan Tante Rosidah, yang telah banyak membantu penulis dalam pengambilan data.
13. Kakakku Nia, yang selalu memberikan dorongan kepada penulis.
14. Kakakku Kiki, mbak Yul yang tidak pernah capek untuk mengingatkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
15. Sahabat-sahabatku terbaikku Amar, Anda, Anti, Bambang, Cha-cha, Ayu, Daniel, Doddy, Fuad, Ijal, Ridho, Nowi, Vivid, Vina, Wisnu “terima kasih atas persahabatan”.
16. K’Chan, K’Fadli terima kasih atas bantuan serta dukungannya.
17. Seluruh teman-teman angkatan 2004 yang selalu memberikan semangat untuk penulis agar menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal baik kita semua mendapat balasan dari Allah, SWT, dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal’ Alamii.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Ruang Lingkup .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI DAN REASURANSI</b>	
<b>A. Tentang Asuransi</b>	
1. Pengertian Asuransi .....	10
2. Pengaturan Asuransi .....	12
3. Proses Terjadinya Asuransi .....	15
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi .....	19
5. Berakhirnya Perjanjian Asuransi.....	22



## **B. Tentang Reasuransi**

1. Pengertian Reasuransi.....	25
2. Pengaturan Reasuransi.....	27
3. Sifat Reasuransi. ....	33
4. Tujuan dan Manfaat Reasuransi .....	34
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Reasuransi .....	36
6. Berakhirnya Perjanjian Reasuransi.....	38

## **BAB III PENYELESAIAN KLAIM GANTI RUGI PIHAK TERTANGGUNG SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERJANJIAN REASURANSI ANTARA PERUSAHAAN ASURANSI DENGAN PERUSAHAAN REASURANSI**

A. Hubungan Antara Asuransi dan Reasuransi .....	40
B. Penyelesaian Klaim Ganti Rugi Sehubungan dengn adanya Perjanjian Reasuransi antara Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.....	42
C. Penyelesaian Ganti Rugi Apabila terjadi Perselisihan antara Para Pihak (Tertanggung, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Reasuransi) dalam Reasuransi .....	54

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia senantiasa akan berhadapan dengan berbagai macam peristiwa yang tidak tentu, dimana setiap perbuatan manusia sering kali diiringi dengan adanya risiko, Misalnya kebakaran, kecelakaan, kematian, kehilangan, dan musibah–musibah lainnya dan pada akhirnya menimbulkan kerugian.

Oleh karena itu, untuk mengurangi beban risiko tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan peralihan risiko yang sudah ada, yang berkaitan dengan kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama. Posisi yang sama atau keadaan ekonomi yang sama tersebut dipertahankan dengan memperjanjikan pemberian ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti.

Peralihan risiko tersebut dilakukan kepada pihak lain yang bersedia menerimanya melalui Perjanjian Asuransi atau Pertanggungan yang dalam hal ini disebut Pihak Penanggung (Perusahaan Asuransi) sedangkan pihak yang mengalihkan risikonya tersebut disebut Tertanggung.

Berdasarkan pasal 246 KUHD diberikan batasan mengenai Perjanjian Asuransi sebagai berikut:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu Perjanjian dengan mana seseorang Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”.

Dari ketentuan diatas jelaslah bahwa Perjanjian Asuransi tidak lain bertujuan untuk memberikan Penggantian Kerugian terhadap suatu peristiwa yang menimpa objek asuransi. Jadi apabila dalam jangka waktu diadakanya Perjanjian Asuransi, peristiwa yang mengancam tersebut betul-betul terjadi sehingga menimbulkan kerugian, maka Tertanggung akan mendapatkan pembayaran ganti rugi dari Penanggung.

Dalam memenuhi kewajibannya membayar ganti kerugian kepada Tertanggung ada kemungkinan pihak Penanggung (Perusahaan Asuransi) tidak mampu (*Insolvabiliteit*) mengganti kerugian jika benda pertanggungan itu ditimpa Bahaya (*Evenement*)<sup>1</sup>. Biasanya jumlah pertanggungan perjanjian Asuransi dalam jumlah besar sehingga dirasakan berat oleh Penanggung. Untuk menjaga kemungkinan Penanggung tidak mampu mengganti kerugian tersebut, dalam dunia perasuransian biasanya pihak penanggung akan mengadakan pertanggungan ulangan (Reasuransi) melalui Perjanjian Reasuransi.

---

<sup>1</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 111.

Menurut ketentuan pasal 271 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) “Penanggung selamanya berhak untuk mempertanggungkan sekali lagi apa yang telah ditanggungnya”. Yang mempertanggungkan ini adalah penanggung sendiri, sedangkan yang menjadi kepentingannya adalah Tanggung Jawab penanggung atas pertanggungangan/asuransi asli.

Selanjutnya Sri Rezeki Hartono<sup>2</sup>, mengatakan Reasuarnsi atau Pertanggungangan ulang, adalah suatu cara bagaimana Pihak atau Penanggung pertama yang menanggung berbagai risiko dari penanggung asli, mengalihkan atau menyebarkannya kembali kepada pihak lain dalam hal ini perusahaan-perusahaan Reasuransi. Perjanjian Reasuransi tersebut dilaksanakan baik dengan pihak penanggung ulang di dalam negeri maupun dengan penanggung ulang di luar negeri<sup>3</sup>.

Lebih lanjut, Sri Rezeki Hartono, mengatakan ada beberapa alasan atau pertimbangan dilaksanakannya Perjanjian Reasuransi dalam rangka memanfaatkan hak yang diberikan oleh pasal 271 KUHD, antara lain<sup>4</sup>:

1. Reasuransi memberikan kemungkinan dan kesempatan kepada penanggung pertama untuk dapat menerima pelimpahan risiko yang relatif lebih besar dari kemampuan sendiri, tanpa mengganggu dan mengancam solvensi perusahaan.

---

<sup>2</sup> Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 21

<sup>3</sup> *Harian Kompas, Reasuransi Mutlak Bagi Penyerahan Asuransi*, Tanggal 3 Maret 1990, hlm.1

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 1

2. Secara operasional perusahaan Asuransi sebagai penanggung pertama tidak dapat melaksanakan kegiatan dan memenuhi kewajibannya dengan wajar tanpa bantuan atau dukungan dari perusahaan Reasuransi sebagai penanggung ulang

Dalam perjanjian Reasuransi ini akan melibatkan beberapa pihak-pihak yang terikat pada perjanjian Asuransi tersebut adalah<sup>5</sup>:

1. *Ceding Company*, yaitu Perusahaan asuransi yang berposisi sebagai penanggung pertama, yang telah mengeluarkan polis kepada pihak tertanggung, atas dasar pemberian jaminan untuk mengganti kerugian atas suatu risiko tertentu berdasarkan perjanjian.
2. Penanggung ulang yakni, perusahaan Reasuransi yaitu pihak yang telah bersedia menerima sebagian atau seluruh risiko dari penanggung pertama.
3. Tertanggung, yaitu pihak yang memeralihkan risiko kepada penanggung (Perusahaan Asuransi). Peralihan risiko ini terjadi karena tertanggung tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam benda miliknya atau jiwa raganya<sup>6</sup>.

Perjanjian Reasuransi ini ada setelah adanya Perjanjian Asuransi antara Tertanggung dengan Penanggung pertama, jadi tanpa Asuransi, tidak mungkin ada Reasuransi.

Dikalangan masyarakat, bukan mustahil masalah Reasuaransi ini kurang dipahami atau mungkin akan terjadi perbedaan penafsiran mengenai perjanjian

---

<sup>5</sup> Sri Rezeki Hartono, Op Cit, hlm. 152

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, Op Cit, hlm. 28

Sehubungan dengan Essensial atau pentingnya lembaga Reasuransi ini, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**“PENYELESAIAN KLAIM GANTI RUGI PIHAK TERTANGGUNG SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERJANJIAN REASURANSI ANTARA PERUSAHAAN ASURANSI DENGAN PERUSAHAAN REASURANSI”.**

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian klaim ganti rugi dari pihak tertanggung kepada Perusahaan Asuransi (Penanggung) sedangkan pihak Asuransi telah mengasuransikan lagi objek tersebut pada Perusahaan Reasuransi?
2. Bagaimanakah penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan antara para pihak (Tertanggung, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Reasuransi) dalam Perjanjian Reasuransi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti bertujuan untuk:

1. Menjelaskan penyelesaian klaim ganti rugi dalam Reasuransi.
2. Menjelaskan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara para pihak dalam Reasuransi.

1. Mengetahui penyelesaian klaim ganti rugi dalam Reasuransi.
2. Mengetahui cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara para pihak dalam Reasuransi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Dagang dan Hukum Asuransi.

##### **b. Secara Praktis**

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku bisnis, para pihak dalam perjanjian Asuransi, Reasuransi serta pemerintah sebagai masukan atau kontribusi dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

#### **E. Ruang Lingkup**

Agar masalah yang akan dibahas tidak terlalu melebar dan lebih sistematis, serta terarah maka dalam penulisan skripsi ini penulis menitikberatkan ruang lingkup hanya mengenai masalah penyelesaian klaim ganti rugi dan penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan antara para pihak menyangkut penyelesaian klaim dalam perjanjian Reasuransi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini akan dilakukan dengan cara mengkaji bahan kepustakaan dan kaidah-kaidah hukum Asuransi atau peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain itu, dalam penelitian ini juga akan dilengkapi pula dengan penelitian lapangan sebagai pendukung. Data-data, informasi-informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dipergunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Untuk membantu data dalam penelitian ini, maka akan digunakan data sekunder dan data primer.

#### **a. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu mengkaji atau menelaah bahan-bahan hukum yang meliputi :

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian



## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer yang meliputi antara lain, karya ilmiah, literatur-literatur Hukum Asuransi dan Reasuransi, doktrin-doktrin, asas-asas.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum sebagai penunjang yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa antara lain, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, jurnal ilmu hukum, media cetak dan media elektronik, seperti internet.

### b. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari responden di lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dan data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan meliputi :

### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan kepustakaan, seperti literatur-literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, buku-buku ilmiah tentang asuransi dan reasuransi, surat kabar, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini (berupa polis asuransi, polis reasuransi, dll).

**b. Penelitian Lapangan (*field research*)**

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data-data, informasi-informasi langsung di lapangan dengan cara wawancara langsung dengan responden atau informan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang disusun sebelumnya oleh peneliti. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan atau staf Perusahaan Asuransi Bumida 1967 cabang Palembang.

**4. Analisis Data**

Data dan informasi yang telah terkumpul, baik data sekunder maupun data primer akan diolah dan dianalisa secara kualitatif kemudian disusun dalam bentuk kalimat yang diuraikan secara sistematis dan selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan dan menggunakan metode deduksi, kesimpulan inilah yang dijadikan sebagai jawaban dari permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1990.

Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi BFEE*, Yogyakarta. 1995.

A. Hasymi Ali. *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta. 1993.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta 2000.

Fajar Surjadi, *Hukum dan Asuransi*, Jakarta Insurance Institute. Jakarta. 2004.

H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggung*, Djanbaran, Jakarta. 1990.

Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta. 1995.

Wirjno Pradjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermesa, Jakarta. 1979.

Zainal Abidin Haris,. *Modul XII Reasuransi*. 1994.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang No.2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian.

### **C. LAIN-LAIN**

Harian Kompas, **Reasuransi Mutlak Bagi Penyerahan Asuransi**, Tanggal 3 Maret 1990.

Pedoman dan Petunjuk Kursus Tertulis, **Asuransi Kerugian Tingkat Lanjutan Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia**, Modul ke XII, 1994.

Polis Standart Asuransi Kebakaran.

Perjanjian Reasuransi.